



**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN**

(Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

LATHIFATURRODIYAH

NPM 21801091093



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
MALANG
2022**

ABSTRAK

Lathifaturrodiyah, 2022, NPM 21801091093, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing II: Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan *overload* dan kurang perawatan pada pembangunan jalan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur

SUMMARY

Lathifaturrodiyah, 2022, NPM 21801091093, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, The Role of the Village Government in Road Infrastructure Development (Study in Gombengsari Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency), Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor II: Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

This research was conducted on the basis of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 Article 3 of 2005 stating that the Lurah has the main task of carrying out government, development and community affairs. Based on this, the author concludes that the main problem is how the role of the Gombengsari Village government in infrastructure development in Gombengsari Village. This research uses a qualitative approach. Data collection is carried out by means of observation, interviews, documentation and using primary and secondary data sources, data analysis techniques with 3 stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study show that the role of the Gombengsari Village government in infrastructure development based on the theory associated with Law Number 6 Article 78 of 2014 concerning Villages is in accordance with several elements, namely planning, implementation and supervision. For supporting factors in infrastructure development, namely the participation of rural communities. Meanwhile, the inhibiting factors in infrastructure development are vehicles that have overload and lack of maintenance on road construction.

Keywords: *Government Role, Development, Infrastructure*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Osborn dan Gaebler peran pemerintah hanya mengarahkan (*steer*) bukan mengayuh (*row*).

Pada tingkatan desa peran pemerintah menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum maka dalam kehidupan dibatasi oleh peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Pada tingkatan desa peran pemerintah menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses suatu pembangunan desa adalah suatu mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadu padankan dengan partisipasi masyarakat. Selain itu pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi yang lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya ada usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi dan politik. Masyarakat desa sangat sistematis dalam meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup pedesaan dan memperkuat kemandirian. Demikian beberapa pengertian tentang pembangunan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan tanpa akhir dalam pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar ditujukan untuk meningkatkan kebersamaan, kemampuan, kemandirian, dan saling ketergantungan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dalam pembangunan desa sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan memiliki beberapa tahapan seperti tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal penting dalam pembangunan desa yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunannya, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Pembangunan desa juga menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional, desa dapat membantu ketika krisis ekonomi. Karena itu pembangunan desa terutama dalam segi infrastruktur harus diperhatikan.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Kelurahan Gombengsari masalah infrastruktur jalan masih menjadi program penting yang harus diperhatikan oleh lurah dan staf, karena infrastruktur merupakan hal utama dalam kelangsungan pembangunan dan salah satu penunjang dalam perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari masih kurang optimal. Adanya pembangunan jalan di Kelurahan Gombengsari yang belum terselesaikan hingga saat ini membuat banyak keluhan dari masyarakat setempat. Karena jalan di Kelurahan Gombengsari dilalui kendaraan yang memiliki muatan *overload*. (Wawancara, 15 Februari 2022).

Gambar 1.1 Kondisi Jalan Lingkungan Suko Kelurahan Gombongsari



Sumber: dokumen peneliti, 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur masih banyak kerusakan di beberapa titik dan sulit untuk dilalui. Kondisi jalan yang rusak seperti gambar di atas kerap menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat setempat. Namun masyarakat terpaksa melintas di jalur tersebut. Dengan kondisi jalan yang rusak mengakibatkan kerusakan pada kendaraan masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada jalan alternatif (Wawancara, 1 November 2021).

Gambar 1.2 Kondisi Jalan Lingkungan Lerek



Sumber: dokumen peneliti, 2022

Dari gambar 1.2 menggambarkan kondisi jalan di Kelurahan Gombengsari yang diperbaiki dalam kondisi yang kurang memadai karena tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Maka masyarakat Lingkungan Lerek Kelurahan Gombengsari berinisiatif bergotong royong untuk membangun jalan dengan hasil swadaya masyarakat (Wawancara, 15 Februari 2022). Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa partisipasi

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari berupa tenaga dan bahan material (Wawancara, 15 Februari 2022).

Dalam ilmu administrasi kebijakan publik menjadi fokus dalam ilmu administrasi negara. Dimana fokus ilmu administrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. Dalam ilmu administrasi negara kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan hukum di wilayah tersebut. Sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini dimana menurut Osborn dan Gaebler pemerintah lebih baik mengarahkan (*Steer*) bukan mengayuh (*Row*). Keberadaan sistem pemerintahan dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat, karena adanya pemerintah akan membuat masyarakat wilayah tersebut memiliki tujuan yang akan membawa pada perdamaian dan kesejahteraan untuk rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari yang kurang optimal sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan”**. Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan judul yaitu topik ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat Kelurahan Gombengsari dan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kendaraan perhutani yang memiliki muatan *overload* yang dirasa masyarakat salah satu penyebab kerusakan pada infrsatruktur jalan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan diangkat rumusan masalah mengenai “Bagaimana peran pemerintah Kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombongsari”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas bahwa untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan juga praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi peneliti lainnya tentang peran pemerintah kelurahan dalam hal pembangunan infrastruktur kelurahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

a. Manfaat bagi pemerintah


Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai kondisi pembangunan sehingga pemerintah di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro lebih efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur.

b. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

c. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan pengalaman dan juga pengetahuan kedepannya dalam peran pemerintah kelurahan di pembangunan khususnya dalam sektor infrastruktur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara dari sembilan (9) informan dan observasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah kelurahan beserta jajarannya yang bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan. Karena pemerintah kelurahan hanya bisa menjalankan perintah, koordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Untuk lebih lanjutnya peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:
 - a) Perencanaan: Dari hasil pengamatan peneliti peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Gombengsari berdasarkan

dengan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 80 tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pelaksanaan perencanaan desa terdiri dari:

- 1) Mengikut sertakan masyarakat desa
- 2) Menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan didanai oleh APBD dan swadaya masyarakat.

Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan berupa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (usrenbang) yang mengikutsertakan masyarakat setempat. Pihak kelurahan juga menganggarkan Alokasi Dana Kelurahan 80% dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan hasil swadaya masyarakat.

- b) Pelaksanaan: Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah kelurahan melibatkan seluruh masyarakat setempat.
- c) Pengawasan: Peran pemerintah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gombengsari memberikan informasi terkait pembangunan melalui musrenbang kelurahan. Pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai penggunaanya.

2. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur Kelurahan Gombengsari yaitu adanya partisipasi masyarakat baik berupa tenaga atau

bahan material. Namun ada beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur yaitu kurangnya perawatan jalan seperti tidak ada pembangunan *drainase*. Selain itu kendala di bagian pendanaan, dimana dana *sharing* dari pihak perhutani yang semestinya ada tiap tahunnya namun disini kendalanya pihak perhutani tidak rutin tiap tahun mengeluarkan dana *sharing*. Dan kendala selanjutnya yaitu dari masyarakat sendiri dimana masyarakat kurang sadar atas tanggungjawab atas wajib bayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah yang ada di Kelurahan Gombengsari, antara lain:

1. Pada perangkat kelurahan supaya lebih memperhatikan pentingnya perawatan pembangunan jalan seperti pembangunan *drainase* (saluran pembuangan air) agar air tidak menggenang di jalan.
2. Terkait dana *sharing* dari perhutani yang tidak setiap tahunnya cair, agar pihak kelurahan melakukan pendekatan kepada perhutani.
3. Terkait keluhan masyarakat pada kendaraan perhutani yang memiliki muatan *overload*, pihak kelurahan membuatkan papan terkait batas maksimal beban pada kendaraan yang melintas di jalur Kelurahan Gombengsari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beratha, I.N., Drs. 1982. “*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*”. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Kamaluddin, H. Rustian, Prof. Drs. 1991. “*Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*”. Jakarta: Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Setiono, Budi. 2005. “*Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik Administrasi*”. Jakarta : Gugus Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetomo. 2009 *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2005. “*Metode Penelitian Administratif*”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. “*Metode Penelitian Administratif*”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. “*Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*”. Malang: UB Press.
- Usman, Sunyoto. 2004. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal:

- Arifin, M. (2019). “*Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene)*”. *Journal.lppm-unasman.ac.id*, cited by 3 (3.00 per year).
- Hariyanto, Y., Shulis., & Adhiyakan, F. (2021). “*Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur*”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 12(1): 24-29.
- Hilman, Y., A., & Asmoro, Y., R. (2020). “*Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur*”. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Kurniawan, F. (2016). “*Beberapa Teori Tentang Pembangunan*”. Diakses pada 13 Desember 2021, dari <http://beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan.html> post.

Marpaung, P. (2019). “*Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan*”. *Jurnal Darma Agung* 27(1): 844-853.

Putri, A.O., Sirojuzilam., Kadir A. (2018) “*Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan*”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6 (1): 58-71

Saputra, I., Setiawan, B., & Arbayah, S. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Santu'un Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*. 3(1).

Simbolan, D.S., Sari, J., Purba, Y.Y., Siregar, N.I., Salsabila, R., & Manulang Y. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. 5(2).

Sumber Skripsi:

Sari, W. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pirang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

Nirwana. (2015). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Makassar.

Sari, W. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pirang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

Website:

<https://www.dosenpendidikan.co.id/infrastruktur/>. Diupload 29 November 2021. Diakses 27 Desember 2021.

<https://www.propertynbank.com/5-masalah-utama-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/>. Diupload 11 Februari 2016. Diakses 2 Februari 2022.

https://www.academia.edu/38613528/Teori_Peran. Diupload 2019. Diakses 19 Januari 2022.

<https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/>. Diupload 29 Desember 2012. Diakses 10 Desember 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2004-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>. Diupload 8 Desember 2019. Diakses 8 Desember 2021.

https://jdih.menpan.go.id/data_puu/Peraturan%20Menteri%20PANRB%20No.%2025%20Tahun%202020.pdf. Diakses 1 Februari 2022.

<https://pengajar.co.id/pembangunan-adalah/>. Diupload 15 November 2021. Diakses 13 Desember 2021.

<https://slidetodoc.com/paradigma-opa-npm-dan-nps-paradigma-pgd-opa/>. Diakses 21 Januari 2022.

<https://www.berdesa.com/pemerintahan-desa-menurut-undang-undang/>. Diupload 4 Desember 2018. Diakses 7 Februari 2022.

<https://www.lawangpost.com/read/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2005-tentang-desa/217/>. Diupload 12 Januari 2012. Diakses 7 Januari 2022.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>. Diupload 16 April 2022. Diakses 01 Juli 2022.

https://www.academia.edu/37995839/Pengawasan_pembangunan_pdf. Diupload 16 April 2022. Diakses 01 Juli 2022.

https://www.academia.edu/38324124/INSTRUMEN_PENGUMPULAN_DATA_KUALITATIF. Diupload 2019. Diakses 16 Juli 2022.

<https://kelurahangombengsari.blogspot.com/2015/02/profil-gombengsari.html>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (Preamble).

Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) Cetakan ke-10 hlm. 11-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 pasal 18 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 80 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 1 ayat 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Pasal 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 85 ayat 2 dan 3 tentang Jalan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

